

Perjanjian Perkawinan Yang Diumumkan Melalui Media Cetak

Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Desak Gde Dwi Arini, Putu Ayu Sriasih Wesna

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

arinidesak1966@gmail.com, baliayoe@yahoo.com

Published: 01/02/2023

How to Cite:

Astuti, N.G.K.S., Arini, D.G.D., Mulyawati, K.R. (2023). Perjanjian Perkawinan Yang Diumumkan Melalui Media Cetak. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 74-87. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.74-87>

Abstrak

Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah yang diumumkan Notaris melalui media cetak merupakan pelanggaran kode etik Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum membuat akta otentik dibutuhkan masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan mengatur perilaku profesi Notaris. Pada hakekatnya Kode Etik Notaris merupakan penjabaran lebih lanjut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, mengingat Notaris dalam melaksanakan jabatannya tunduk dan mentaati ketentuan Undang-Undang mengatur jabatannya, termasuk wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan baik dengan menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah perjanjian perkawinan yang diumumkan oleh Notaris melalui media cetak merupakan pelanggaran kode etik seorang Notaris. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian hukum perjanjian perkawinan yang diumumkan melalui media cetak oleh Notaris merupakan perbuatan melanggar kode etik Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tercantum dalam kode etik organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya organisasi Notaris berbadan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Artinya seluruh Notaris wajib tunduk kepada Kode Etik Notaris, adapun sanksi dijatuhkan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris melanggar kode etik berupa : teguran, peringatan, schorshing (pemberhentian sementara), dan Onzefing (pemecatan) yang ditugaskan Dewan Pengawas Notaris untuk menegakkan sanksi.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan; Notaris; Media Cetak

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian Negara Hukum adalah Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas Hukum, dengan demikian dalam Negara hukum, kekuasaan Negara berdasarkan atas hukum, bukan hanya kekuasaan belaka serta pemerintahan Negara pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme,

tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai Negara hukum, supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, Kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan bagi masyarakat

Suatu hal yang dipandang sebagai keharusan dalam kehidupan manusia salah satunya adalah Perkawinan. dan dari perkawinan itu akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Dalam perkawinan juga memuat perihal tentang Pencegahan, Pembatalan, Perjanjian, dan Pemutusan Perkawinan.

Namun, yang akan dibahas disini adalah mengenai Perjanjian Perkawinan. Perjanjian dalam perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu perkawinan di dalam bidang harta kekayaan (Subekti, 2005). Perjanjian perkawinan umumnya jarang terjadi di Indonesia asli, mungkin karena masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri, dan juga pengaruh hukum adat yang sangat kuat. Seperti dalam hukum adat dengan adanya adat kebiasaan bahwa bundel warisan, terutama yang merupakan milik bersama (harta gono-gini atau harta pencarian) tetap untuk keperluan kehidupan sehari-hari dari suami atau isteri yang masih hidup pada waktu pihak yang lain meninggal dunia. Dengan demikian sepanjang mengenai harta, jarang sekali dipersoalkan sebelum para calon suami isteri melangsungkan perkawinan.

Dalam perkawinan terdapat beberapa macam sub bab, salah satunya yang dibahas disini adalah adanya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mengatur akibat suatu perkawinan didalam bidang kekayaan. Mengenai perjanjian perkawinan, terdapat berbagai asas hukum yang mengaturnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (sering disingkat dengan UUP) yang diatur dalam Pasal 29 yang menentukan antara lain:

Ayat (1): Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2): Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Ayat (3): Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4): Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Selain itu juga dijelaskan mengenai Syarat mutlak tentang adanya perjanjian kawin adalah Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan akta

Notaris harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan, namun hal itu tidak dapat serta merta dijadikan sebagai alat pembuktian. Perjanjian kawin mulai berlaku mulai pada saat perkawinan dilangsungkan dan setelah dilangsungkannya perkawinan, perjanjian kawin tidak dapat diubah lagi dengan cara apapun dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap pihak ke-3 perjanjian kawin itu baru mulai berlaku pada saat dibukukannya dalam register kepaniteraan pengadilan negeri dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika ada perceraian dan kemudian menikah lagi, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk merubah perjanjian kawin yang dahulu.

Syarat yang lain adalah perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan hakikat perkawinan. "Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah". Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika syarat itu bertentangan dengan hakikat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah). Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperlonggar makna perjanjian perkawinan. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kini perjanjian tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Sebagai contoh telah terjadi di masyarakat bahwa perjanjian perkawinan para pihak telah diumumkan oleh Notaris melalui Media Cetak, akta perjanjian perkawinan para pihak secara kode etik merupakan privacy para pihak yang tidak boleh dieksploitasi oleh Notaris dan hal ini merupakan kerahasiaan yang harus dijaga oleh Notaris, dan kenyataan yang terjadi malah diumumkan secara transparan bahkan masyarakat luas sudah membacanya. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang sering disingkat dengan UUJN).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan

bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan bisa disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan menyatakan “Setiap pasangan perkawinan kapan saja bisa membuat perjanjian kawin ketika dibutuhkan,” (perjanjian kawin juga wajib didaftarkan) Putusan Mahkamah Konstitusi adalah buah dari pemikiran maju. Hakim mengikuti perkembangan hukum, sosial, dan budaya. Pemikiran yang dituangkan ke dalam putusan itu bagus untuk melindungi hak-hak dan kepentingan para pihak dalam perkawinan (Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, 2017).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan Mahkamah Konstitusi sangat bagus jika benar-benar dipatuhi. Sebab, jika tidak, perkawinan akan dianggap sekadar hubungan kontraktual. Jangan sampai perkawinan mengarah pada kawin kontrak. Nilai kesakralan perkawinan tidak berkurang meskipun Mahkamah Konstitusi memutuskan perjanjian perkawinan bisa dibuat sebelum dan selama perkawinan. Hal yang lebih penting adalah memastikan perjanjian kawin itu tidak merugikan salah satu pihak.

Di Indonesia, umumnya pelaku perkawinan belum terlalu familiar dengan pembuatan perjanjian kawin. Yang dipikirkan adalah bagaimana agar pernikahan itu dirayakan dan langgeng. Dampak yuridis yang akan dan berpotensi timbul dalam perkawinan belum terlalu dipikirkan. Kesadaran biasanya baru muncul jika timbul masalah hukum. Tidak memikirkan dampak-dampak yang akan datang. Mereka akan menyadarinya waktu ada masalah saja kemudian ingin membuat perjanjian pernikahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang

perjanjian kawin sangat bagus dan bisa menyelamatkan hak-hak pasangan suami istri yang sebelumnya belum melakukan perjanjian perkawinan dan kemudian bisa mengajukannya. Tapi, bukan berarti tidak ada minusnya. Dampak negatif akan muncul jika pembuatan perjanjian kawin didasari niat buruk dari salah satu pihak. Misalnya jika salah satu pihak dalam posisi terjepit, pasangannya meminta dibuatkan perjanjian kawin. Bisa berdampak negatif apabila kesempatan ini disalahgunakan.

Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin berarti telah terjadi konflik norma dengan aturan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka menurut pandangan penulis, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dicabut agar normanya tidak kabur dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam hal ini suami dan istri, bahwa dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bahwa perjanjian kawin boleh dibuat setelah perkawinan dilakukan. Berdasarkan hasil uraian di atas, maka ditemukan adanya kekeliruan norma hukum untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian dengan judul Perjanjian Perkawinan Yang Diumumkan Melalui Media Cetak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah perjanjian perkawinan yang diumumkan oleh Notaris melalui media cetak merupakan pelanggaran kode etik seorang Notaris, dan untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang diumumkan melalui media cetak oleh Notaris.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan (Kartono, 1995). Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami, bahwa penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum baru guna mendapatkan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.

• Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian

hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat wawancara maupun perilaku lainnya. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan menelaah pertauran perundang-undangan yang terkait dengan Jabatan Notaris.

- Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas maupun norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan kode etik Notaris serta pendekatan sosiologi tentang perjanjian perkawinan yang dipublikasikan melalui media cetak, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perlindungan hak pejabat notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Asikin, 2006).

- Sumber Data

Untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan Data diperoleh dari :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dilapangan melalui penelitian lapangan (Field Research).
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research), yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum Sekunder. Bahan hukum primer bentuknya yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bahan Hukum Sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan diperoleh dari literatur, buku-buku, dan jurnal.

- Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data primer dan data sekunder, penulis mengadakan penelitian lapangan dengan teknik observasi dan teknik

wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dan data kemudian dituangkan dalam karya ilmiah dengan mengkaitkan permasalahan yang dibahas.

- Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik kualitatif. Setelah melalui proses pengolahan dan analisis, kemudian bahan hukum tersebut disajikan secara deskriptif analisis. Deskriptif artinya adalah pemaparan hasil penelitian secara sistematis dan menyeluruh menyangkut data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan analisis artinya data yang berhubungan penelitian dianalisis secara cermat, sehingga kemudian didapatkan kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN

1. Perjanjian Perkawinan Yang Diumumkan Melalui Media Cetak Apakah Merupakan Pelanggaran Kode Etik Notaris

Kepastian hukum atau rechtszekerheid, (Tutik, 2011) dikemukakan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan yang ditetapkan Negara;
- 2) Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut.
- 3) Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;
- 4) Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut;
- 5) Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.

Dengan pengertian tersebut di atas yang dikaitkan dengan kepastian hukum perjanjian perkawinan, kiranya unsur pertama dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan titik tolak. Aturan yang konsisten dan dapat diterapkan mengandung arti bahwa ketentuan mengenai perjanjian perkawinan supaya dilakukan secara teliti sehingga memberikan kepastian hukum kepada sasaran tepat yaitu mereka benar-benar berhak secara sah.

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat Teori kedaulatan hukum menurut Krabbe: bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi.

Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang pemimpin melainkan kekuasaan itu dari hukum. Karena, hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang. Yohanes Usfunan, menguraikan “supremasi hukum” karena, hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang. Dalam literatur hukum dikemukakan istilah supremasi hukum yang sebenarnya merupakan istilah, adapun unsur-unsur *The Rule of law* yakni:

- 1) Supremasi hukum;
- 2) Persamaan;
- 3) Proteksi Hak Asasi Manusia.

Sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental sama-sama menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bernegara. Asas ini mensyaratkan agar setiap tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan landasan ini undang-undang dalam arti formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar bagi tindakan pemerintah. Atas dasar itu, pengaturan yang jelas mengenai jaminan kepastian hukum perjanjian perkawinan sangat penting bagi rakyat suatu bangsa. Perjanjian perkawinan merupakan salah satu macam hak yang dari sudut pandang Hak Asasi Manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang berkarakteristik absolut. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini Kantor Notaris dan Kantor Catatan Sipil berkewajiban secara konstitusional dan yuridis untuk menjalankan pelayanan pendaftaran perjanjian perkawinan.

Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum, sehingga dalam hukum keperdataan dibutuhkan peran penting akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti tertulis atas adanya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum tersebut yang menjadi dasar dari hak atau suatu perikatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pejabat umum dan atau suatu lembaga yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik yang juga dimaksudkan sebagai lembaga notariat. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai "notariat" ini muncul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti dalam hubungan

hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka.

Lembaga Notaris timbul karena adanya kebutuhan masyarakat di dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan keperdataan di antara mereka".

Oleh karenanya kekuasaan umum (*openbaar gezaag*) berdasarkan perundang-undangan memberikan tugas kepada petugas yang bersangkutan untuk membuat alat bukti yang tertulis sebagaimana dikehendaki oleh para pihak yang mempunyai kekuatan otentik.

Notaris yang mempunyai peran serta aktivitas dalam profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, dimana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala perikehidupan masyarakat, lebih luas lagi hukum berfungsi sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang berkembang dan sedang membangun, maka peran serta fungsi hukum bagi suatu profesi hukum tidaklah lebih mudah daripada di negara yang maju, karena terdapatnya berbagai keterbatasan yang bukan saja mengurangi kelancaran lajunya proses hukum secara tertib dan pasti tetapi juga memerlukan pendekatan dan pemikiran-pemikiran yang menuju kepada suatu konstruksi hukum yang adaptif yang dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada secara mantap.

Tanggung jawab Notaris dalam kaitannya dengan profesi hukum di dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, dalam hal ini Notaris wajib berperan serta dalam menerapkan keseimbangan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga terhadapnya diharapkan bertindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Dua hal yang perlu mendapat perhatian di dalam rangka menjalankan profesinya tersebut adalah adanya kemampuan untuk menjunjung tinggi profesi hukum yang mensyaratkan adanya integritas pribadi serta kebolehan profesi dan itu dapat dijabarkan yaitu :

1. Kedalam, kemampuan untuk tanggap dan menjunjung tinggi kepentingan umum yaitu memegang teguh standar profesional sebagai pengabdian hukum yang baik dan tanggap. berperilaku individual. mampu menunjukkan sifat dan perbuatan yang sesuai bagi seorang pengabdian hukum yang baik.
2. Keluar kemampuan untuk berlaku tanggap terhadap perkembangan masyarakat dan lingkungannya, menjunjung tinggi kepentingan umum, mampu mengakomodir, menyesuaikan serta mengembangkan norma hukum serta aplikasinya sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan teknologi.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: Pasal 21 ayat (1) UUP. Pasal 21 ayat (3) UUP, dan Pasal 21 ayat (4) UUP.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan, ada 5 kewajiban oleh Notaris, yaitu:

2. Perjanjian Perkawinan Dapat dibuat Selama Masih dalam Ikatan Perkawinan

Rumusan semula Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut" Pasca putusan MK berubah menjadi: "Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"

Menurut (HS, 2002) Perjanjian perkawinan yang selama ini hanya boleh dibuat sebelum pelaksanaan perkawinan sekarang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dibuat sepanjang dalam ikatan perkawinan berlangsung. Sebenarnya, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) inipun telah banyak putusan-putusan pengadilan yang mengabulkan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah

perkawinan berlangsung seperti:

1. Penetapan PN Surabaya Nomor 8482/Pdt.P/2012/PN.Sby;
2. Penetapan PN Kudus Nomor 993/Pdt.P/2013/PN.Kds;
3. Penetapan PN Jakarta Utara Nomor 18/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Ut;
4. Penetapan PN Surakarta Nomor 52/Pdt.P/2011/PN.Ska dan
5. Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor 108/Pdt.P/2016/Pn.Jkt.Sel.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini semakin kuat dasar hukumnya bolehnya perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung.

2. Notaris Berhak Untuk Mengesahkan Perjanjian Perkawinan

Salah satu hal yang baru dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah kewenangan Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari Frasa "dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris".

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sahnyanya perjanjian perkawinan harus ditindaklanjuti dengan pencatatan oleh pegawai catatan sipil. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Notaris berhak juga untuk mengesahkan perjanjian perkawinan.

Dalam praktek pelaksanaan di masyarakat dengan dibuatnya perjanjian perkawinan oleh Notaris menjadikan perjanjian perkawinan tersebut wajib dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Selama ini di dalam praktek tugas pencatatan perkawinan merupakan kewenangan dari Kantor Catatan Sipil, Notaris disini hanya berwenang membuat akta saja. Akta notaris tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum didaftarkan/dicatatkan di kantor catatan sipil. (Hasil wawancara tgl 15 Juni dengan Notaris di Denpasar)

Untuk masalah tersebut di atas terkait implementasinya dilapangan, membaca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maka Notaris berhak atas kewenangan mengesahkan perjanjian perkawinan.

3. Mulai Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berubah menjadi: “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”

Putusan Mahkamah Konstitusi dari Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seharusnya Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung mulai berlakunya pada saat perjanjian itu telah selesai dibuat.

Hal tersebut terkait dengan konsekuensi atau akibat-akibat hukum mengenai harta benda yang terjadi di dalam masa perkawinan yang pada waktu itu belum dibuat perjanjian kawin. Misalnya dalam harta bersama (tidak ada perjanjian kawin) jika terjadi suami berhutang kepada pihak ketiga, maka akan menjadi hutang istri juga. Apabila dikemudian hari si suami dinyatakan pailit maka harta-harta pribadi termasuk milik istri akan turut disita (Soekanto, 1996).

Namun apabila perjanjian perkawinan tersebut dibuat setelah perkawinan berlangsung dan mulai berlaku pada saat perkawinan maka akan timbul berbagai persoalan dikemudian hari. Contoh kasus: Suami – Istri nikah tanpa membuat perjanjian perkawinan, suatu hari suami berhutang kepada pihak ketiga untuk modal usaha. Dikemudian hari usaha suaminya bangkrut dan si suami akan dituntut sampai harta pribadinya.

Untuk menghindarkan dari tuntutan dari harta bersama, maka sebelum digugat pailit si Suami – Istri ini datang ke kantor Notaris untuk membuat perjanjian pisah harta. Sehingga hartanya si Istri tidak bisa dituntut oleh pihak ketiga karena ada perjanjian tersebut.

Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada Notaris ketika diminta membuat perjanjian perkawinan yang dibuat saat perkawinan berlangsung sebaiknya waktu berlakunya perjanjian perkawinan tersebut dimulai saat penandatanganan akta. Hal yang demikian sudah diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi dalam

putusan a quo dengan frasa “...kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Artinya Notaris dapat menyarankan kepada para pihak untuk menentukan berlakunya perjanjian.

4. Perlindungan Bagi Pihak Ketiga

Pada poin 2 sudah dijelaskan bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Masalah lain yang timbul adalah bagaimanakah Notaris dapat mengetahui bahwa pembuatan aktanya tidak melanggar pihak ketiga? Ada 2 (dua) kriteria yaitu: diumumkan dalam surat kabar harian nasional/lokal dan dibuat pernyataan oleh para pihak yang pada intinya menerangkan untuk membebaskan Notaris dari segala akibat hukum atas dibuatnya Perjanjian Perkawinan.

5. Materi/Isi dari Perjanjian Perkawinan

Mengkritisi putusan atas Pasal 29 ayat (4), karena dengan tidak dibatasinya materi pengaturan perjanjian perkawinan menjadikan lembaga perkawinan tidak ubahnya seperti perjanjian kontraktual biasa.

Rumusan semula Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubahnya dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”. Pasca putusan MK berubah menjadi: “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga” (Sastroamidjoyo A, 1999).

Sebenarnya KUH Perdata telah membatasi bahwa materi yang bisa diatur dalam perjanjian perkawinan hanyalah pengaturan mengenai harta bersama saja, selain itu tidak diperkenankan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 139 KUH Perdata: “Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan perundang-undangan mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.” (Hartono, 1994).

Jadi, meskipun KUH Perdata membolehkan perjanjian perkawinan akan tetapi yang boleh diatur hanyalah sebatas harta bersama saja, itupun selama tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum, dan memang harusnya demikian perjanjian perkawinan itu diatur. Misalnya pengaturan mengenai kepemilikan tanah hak milik di Indonesia dalam hal ada Warga Negara Indonesia (disingkat WNI) yang akan menikah dengan Warga Negara Asing (disingkat WNA), supaya si-WNI tetap dapat mempunyai tanah dengan status Hak Milik maka perlu dibuat perjanjian perkawinan.

Untuk kasus-kasus seperti di atas perjanjian perkawinan memang diperlukan namun untuk hal-hal diluar dari harta benda tidak seharusnya diatur dalam perjanjian perkawinan karena hal ini dapat mengurangi esensi dari adanya lembaga Perkawinan itu sendiri.

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Diumumkan Melalui Media Cetak Oleh Notaris Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (disingkat UUNJ), juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya. Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik. "Kode" adalah segala yang tertulis dan disepakati kekuatan hukumnya oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga kode etik dalam hal ini adalah hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan profesinya .

Para Notaris yang berpraktek di Indonesia bergabung dalam suatu perhimpunan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (disingkat INI). INI merupakan kelanjutan dari De Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging, yang dahulu didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli Tahun 1908 yang mendapat pengesahan sebagai badan hukum dengan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September Tahun 1908 Nomor 9. Nama Belanda kemudian diganti atau diubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia yang hingga sekarang merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi di Indonesia.

Kemudian mendapat pengesahan dari

Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari Tahun 1995 Nomor C2-1011.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April Tahun 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena merupakan organisasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menentukan bahwa: "Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang terbentuk perkumpulan yang berbadan hukum".

Notaris dengan organisasi profesi jabatannya menjabarkan etika profesi tersebut kedalam Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris menurut organisasi profesi jabatan Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 28 Januari Tahun 2005 yang diadakan di Bandung, diatur dalam Pasal 1 angka (2) adalah sebagai berikut: "Seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan dialur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi setiap wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus".

Melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik jabatan Notaris. Kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkaninya. Dengan demikian Kode etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.

Pembahasan mengenai Kode etik Notaris tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam kode etik Notaris terdiri dari kewajiban, larangan maupun sanksi serta penegakan hukum agar tujuan dari terbentuknya kode etik maupun Undang-Undang Jabatan Notaris dapat berjalan tertib.

Kewajiban dan Larangan Notaris tercantum dalam Pasal 3, 4 dan 5 Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa INI pada tanggal 28 Januari Tahun 2005 di Bandung. Kode etik Notaris mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris tegas dalam hal kewajiban dan larangan terhadap profesi Notaris, seperti yang tercantum dalam Pasal 15,16 dan 17. Serta Notaris sebagai pejabat publik wajib berperan serta dalam menjaga keseimbangan dan pelestarian pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Seperti yang telah diterangkan diatas, maka peraturan Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa INI pada Tahun 2005 disesuaikan dengan pemikiran, maka dalam Kode Etik Notaris berupa kewajiban maupun larangan untuk profesi Notaris dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Etika kepribadian Notaris yaitu memiliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, taat hukum berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, sumpah jabatan dan Anggaran Dasar Rmah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, memiliki perilaku professional, meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan dan kenotariatan, dan
- b. Etika melakukan tugas jabatan yaitu bertindak jujur, mandiri tidak berpihak penuh rasa tanggung jawab ,menggunakan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya sehari-hari, memasang papan nama di depan kantornya menurut ukuran yang berlaku, menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan,

pembacaan dan penandatanganan akta yang dilakukan di kantor kecuali dengan alasan-alasan yang sah. tidak melakukan promosi melalui media cetak ataupun elektronik, dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang ada sebagai perantara dalam mencari klien.

- c. Etika pelayanan terhadap klien yaitu mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara, memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik tanpa membedakan status ekonominya dan atau status sosialnya, dan memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium, dilarang menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh orang lain, dilarang mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani, dilarang berusaha agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, dilarang melakukan pemaksaan kepada klien menahan berkas yang telah diserahkan dengan. maksud agar klien tetap membuat akta kepadanya.
- d. Etika hubungan sesama rekan Notaris yaitu aktif dalam organisasi Notaris, saling membantu, saling menghormati sesama rekan Notaris dalam suasana kekeluargaan,harus saling menjaga kehormatan dan membela kehormatan dan nama baik korps Notaris, tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama netarts, baik moral maupun material, tidak menjelekkkan ataupun mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi danatau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan Notaris lainnya dan ditemui kesalahan-kesalahan yang serius atau membahayakan kilennya, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan dengan cara tidak menggurui, untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut, dilarang membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi apalagi menutup

kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi, dan tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar

Dalam aturan main yang telah ditetapkan oleh Kongres INI, Kode Etik wajib diikuti oleh seluruh anggota maupun seseorang yang menjalankan profesi Notaris. Hal ini mengingat bahwa profesi Notaris sebagai pejabat umum yang harus memberikan rasa aman serta keadilan bagi para pengguna jasanya. Untuk memberikan rasa aman bagi para pengguna jasa, Notaris harus mengikuti kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. Notaris harus bertanggung jawab terhadap yang dilakukan terhadap klien maupun masyarakat.

Kewajiban maupun larangan yang ada merupakan petunjuk moral dan aturan tingkah laku yang ditetapkan bersama oleh anggota Notaris dan menjadi kewajiban bersama oleh seluruh anggota Notaris dalam mewujudkan masyarakat yang tertib.

Pengertian Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut: teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi, pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda), penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu), pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati) Dalam pelaksanaannya tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma-norma yang telah ditetapkan.

Penegakan kode etik Notaris adalah usaha melaksanakan kode etik Notaris sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali (Kristiawan, 2022). Penegakan hukum Kode Etik Notaris tercantum dalam Bab IV dan V yaitu dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 13, yang meliputi : sanksi, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan sanksi, Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada tingkat Pertama, Banding dan Terakhir, Eksekusi

atas sanksi-sanksi dalam Pelanggaran Kode Etik.

Pengawasan Notaris dimaksud diharapkan oleh pembentuk Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan lembaga pembinaan agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 67 ayat (5) UUJN, yang harus diawasi adalah Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris.

Pengawasan baik preventif dan represif diperlukan bagi pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat umum. Fungsi Preventif dilakukan oleh Negara sebagai pemberi wewenang yang I dilimpahkan pada instansi pemerintah. Fungsi represif dilakukan oleh organisasi profesi jabatan Notaris dengan acuan kepada UUJN dan Kode Etik Notaris.

Pengawasan Notaris diatur dalam Pasal 67-81 UUJN, yang intinya pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri menunjuk Majelis Pengawas, yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat (Donald, 2020). Majelis Pengawas terdiri dari 3 unsur yaitu unsur dari Pemerintah, organisasi Notaris dan akademisi.

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

MPD melakukan pengawasan secara berkala 6 bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan protokol Notaris, memberikan izin cuti selama 6 bulan dan pemeriksaan adanyalaporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap Notaris (Abdul Hariss, 2016). Apabila ada pengaduan dari masyarakat terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran Undang-Undang jabatan Notaris, maka MPD berwenang menyelenggarakan Sidang tertutup untuk umum, MPD akan memeriksa dan mendengar keterangan pelapor, tanggapan terlapor, memeriksa bukti yang diajukan pelapor dan terlapor, kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) dan wajib diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 hari dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Pusat

MPD tidak berwenang membenkan penilaian pembuktian terhadap fakta-fakta hukum dan juga tanpa kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.

b. Majelis Pengawas Wilayah (disingkat MPW)

MPW berwenang memberikan cuti untuk 6 bulan sampai 1 Tahun. Berdasarkan BAP yang telah diberikan kepada MPW melalui MPD, MPW berwenang melakukan Sidang Pemeriksaan Tertutup untuk umum dan Sidang Pengambilan Keputusan yang terbuka untuk umum (Dwikky bagus wibisono, 2018). Bila dalam sidang pemeriksaan MPW Notaris tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka laporan BAP ditolak dan Notaris direhabilitasi nama baiknya. Bila Notaris terbukti melanggar, putusan harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

MPW membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi, yang kemudian disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, MPD, MPP dan pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Apabila Notaris terlapor keberatan alas putusan sidang MPW, maka Notaris dapat mengajukan banding pada tingkat Majelis Pengawas Pusat.

c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Berwenang memberi cuti Notaris untuk jangka waktu 1 Tahun lebih. Menindak lanjuti Notaris yang melakukan banding yang disampaikan melalui MPW.

MPP wajib melakukan Sidang Pemeriksaan dan Sidang Pengambilan Putusan yang terbuka untuk umum.

Beberapa contoh pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh oknum Notaris dalam pembuatan akta-akta Notaris, yaitu :

- a. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal di dalam akta itu sendiri disebut dan dinyatakan "dengan dihadiri saksi-saksi".
- b. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan oleh Notaris.
- c. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan Notaris, bahkan minuta Akta tersebut dibawa oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan ditempat yang tidak diketahui oleh Notaris yang bersangkutan.
- d. Notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya, akan tetapi Notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta

tersebut seolah-olah dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya atau seolah-olah dilakukan di tempat kedudukan dari Notaris tersebut.

- e. Seorang Notaris membuka kantor cabang dengan cara setiap cabang dalam waktu yang bersamaan melangsungkan dan memproduksi akta Notaris yang seolah-olah kesemua akta tersebut dibuat di hadapan Notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara tgl 5 Juni 2022 dengan Notaris di Denpasar, bahwa akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris kemudian diumumkan di media cetak merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu akta Notaris tersebut tidak otentik, hanya mempunyai kekuatan hukum seperti akta yang dibuat di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Pelanggaran terhadap UUNJ seperti yang dicontohkan di atas, sudah mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau pengguna jasa Notaris, bisa diajukan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Yang kemudian mekanismenya disesuaikan dengan UUNJ. Dalam UUNJ ditentukan sanksi-sanksi dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bagi pelanggaran jabatan Notaris.

Kode etik Notaris yang diatur oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan salah satu organisasi profesi jabatan Notaris yang diakui dan telah mempunyai cabang di seluruh Indonesia. (Ayuningtyas, 2020) Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi;

Sanksi dalam Kode Etik tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

1. Sanksi; yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
 - a. Teguran
 - b. Peringatan
 - c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan

- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.

Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik termasuk didalamnya juga menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing (Manuaba, 2018).

Terhadap pelanggaran Notaris dilakukan pengawasan oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap anggotanya, yang secara langsung mengontrol Notaris yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan, yang dalam Pasal 1 angka (8) Kode Etik Notaris :

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebaga; suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk :

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik,
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik: yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang sifatnya "internal" atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung (Pasal 1 ayat 8 bagian a).

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah yang baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi

terhadap pelanggarnya, setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari keperluan itu. Bila dalam putusan sidang dewan kehormatan daerah terbukti adanya pelanggaran kode etik, maka sidang sekaligus "menentukan sanksi" terhadap pelanggarnya. (Pasal 9 ayat (5). Sanksi teguran dan peringatan oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak wajib konsultasi dahulu dengan Pengurus Daerahnya, tetapi sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan diputuskan dahulu dengan pengurus Dasarnya (Pasal 9 ayat (8). Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Wilayah (Pasal 10). Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding. Pemeriksaan dan Penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Pusat (Pasal 11). Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat. Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik berdasarkan putusan yang ditetapkan oleh dewan Kehormatan Daerah, dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.

Dalam hal pemecatan sementara secara rinci tertuang dalam Pasal 13. Dalam hal pengenaan sanksi pemecatan sementara (schorsing) demikian juga sanksi onzetting maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 diatas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

IV. KESIMPULAN DAN SARA

- Kesimpulan

1. Perjanjian perkawinan yang diumumkan oleh Notaris merupakan pelanggaran kode etik Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi notaris tersebut. Pada hakekatnya Kode Etik Notaris adalah merupakan penjabaran lebih lanjut apa yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, mengingat Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus tunduk dan mentaati segala ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur jabatannya, termasuk wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Akibat hukum perjanjian perkawinan yang diumumkan melalui media massa oleh Notaris merupakan perbuatan yang telah melanggar kode etik seorang Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta tercantum dalam kode etik notaris yang dibuat oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan satu-satunya organisasi Notaris yang berbadan hukum sesuai dengan UUJN. Artinya seluruh notaris wajib tunduk kepada Kode Etik Notaris, adapun sanksi yang dijatuhkan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris yang melanggar kode etik yaitu berupa : teguran, peringatan, schorshing (pemberhentian sementara), dan Onzetting (pemecatan) yang ditugaskan kepada Dewan Pengawas Notaris untuk menegakkan sanksi tersebut.

- Saran-Saran

1. Kepada Pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum Dan Ham, wajib melakukan sidak/pengawasan ke kantor

Notaris untuk memantau perkembangan tentang akta yang dibuat diluar aturan Jabatan Notaris, agar transaksi bisnis berjalan dengan kondusif.

2. Kepada Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai organisai pengawas Notaris melakukan pengawasan secara rutin untuk meminimalisir tingkat pelanggaran yang terjadi.
3. Kepada Notaris diharapkan agar melakukan pekerjaan sebagai pejabat publik sesuai dengan kode etik seorang Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- A, S. S. (1999). *Perkawinan dan Kesehatan*. Penerbit Gunung Agung.
- Abdul Hariss, N. F. (2016). Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi. *Jurnal Lex Specialis*, 24.
- Asikin, A. dan Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. *Repertorium*, 9(2).
- Donald, H. L. T. (2020). Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3).
- Dwikky bagus wibisono, U. M. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Akta*, 5(1).
- Hartono, S. (1994). *Penelitian Hukum Di Indonesia, Pada Akhir Abad ke 20*. PT.Alumni.
- HS, S. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Kartono, K. (1995). *Metode Pembuatan Program Kerja Ilmu Hukum, Dalam Hilman Hadikusuma*. PT. Mandar Maju.
- Kristiawan, Y. (2022). Penegakan Kode Etik Notaris Sebagai Upaya Menjaga Kehormatan Dan Keluhuran Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum*, 13(1).
- Manuaba, I. B. P. (2018). *Prinsip Ke Hati Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Denpasar, Bali*.
- Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, K. S. H. (2017). Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian. *Repertorium*, 6(2).
- Soekanto. (1996). *Meninjau Hukum Adat Indonesia*,

- Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat.* Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2005). *Pokok pokok hukum perdata.* Intermasa.
- Tutik, T. T. (2011). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional.* Kencana Prenada Media Group.